

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM**

Gios Adhyaksa, Anthon F Susanto, Dewi Asri Yustia,

Program Doktor ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Email : gios.adhyaksa@uniku.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat sistemik dan meluas, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara, perekonomian nasional, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem pembuktian konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sering kali menghadapi kendala serius, terutama dalam membuktikan asal-usul harta kekayaan pelaku korupsi yang disamarkan melalui mekanisme administratif dan transaksi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen hukum khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan pengadilan, yang dilengkapi dengan kajian empiris terhadap beberapa perkara korupsi, khususnya kasus gratifikasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum sebagai grand theory, Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai middle range theory, dan Teori Hukum Pembuktian sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan yang dibenarkan dari asas umum praduga tidak bersalah, sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan tetap menempatkan kewajiban pembuktian unsur tindak pidana pada penuntut umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktik masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan hakim yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan konsep ideal pembalikan beban pembuktian di masa depan melalui penguatan pengaturan normatif, penyusunan pedoman yudisial, serta harmonisasi dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Korupsi, Kepastian Hukum

"THE REVERSAL OF THE BURDEN OF PROOF IN CORRUPTION CRIMES IN ORDER TO ACHIEVE LEGAL CERTAINTY"

Gios Adhyaksa, Anthon F Susanto, Dewi Asri Yustia,
Doctoral Program in Law, Postgraduate Program, Pasundan University, Bandung
Email: gios.adhyaksa@uniku.ac.id

ABSTRACT

Corruption offences in Indonesia have evolved into an extraordinary crime that is systemic and pervasive, causing substantial losses to state finances and the national economy, as well as violating the social and economic rights of society. In this context, the conventional evidentiary system as regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) often encounters serious obstacles, particularly in proving the origin of assets acquired by corruption offenders, which are frequently concealed through administrative mechanisms and complex financial transactions. Therefore, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 introduces the concept of the reversal of the burden of proof as a special legal instrument in combating corruption.

This study aims to analyse and formulate the concept of the reversal of the burden of proof in corruption offences based on Indonesian positive law and to examine its application in judicial practice in order to realise legal certainty. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and judicial decision analysis approaches, complemented by empirical observations of several corruption cases, particularly those involving gratification. The theoretical framework consists of the Theory of Legal Certainty as the grand theory, the Theory of the Criminal Justice System as the middle-range theory, and the Theory of Evidence Law as the applied theory. The findings demonstrate that the reversal of the burden of proof constitutes a justifiable deviation from the general principle of the presumption of innocence, provided that it is applied in a limited and proportional manner, while the obligation to prove the constituent elements of the criminal offence remains with the public prosecutor.

This study concludes that, normatively, the application of the reversal of the burden of proof in corruption offences is grounded on a strong legal basis; however, in practice, it continues to give rise to divergent interpretations and inconsistencies in judicial decisions, thereby undermining legal certainty. Accordingly, it is necessary to formulate an ideal concept of the reversal of the burden of proof for the future through the strengthening of normative regulations, the development of judicial guidelines, and harmonisation with the principles of due process of law and the protection of human rights. In doing so, the system of the reversal of the burden of proof may function effectively as an instrument for combating corruption while simultaneously ensuring legal certainty and substantive justice within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Reverse Burden of Proof, Corruption, Legal Certainty

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Di dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik, hal itu terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Tipikor yang isinya menyatakan (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹

Namun seberapa efektif sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan secara maksimal, karena faktanya seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kejaksaan Negeri Banjar, bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini dilaksanakan belum pernah menggunakan pembuktian terbalik, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala diantaranya belum adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang pembuktian terbalik itu selain itu juga karena belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan pembuktian terbalik khusus untuk kasus korupsi.

Walaupun sudah ada instruksi dalam pelaksanaan sistem beban pembuktian terbalik ini, yang mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah pemberantasan korupsi, namun menurut data jumlah Tindak Pidana Korupsi dari rentan tahun 2004 hingga 2018 masih terus meningkat, diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara, yaitu pengadaan barang/jasa berjumlah 188 kasus, perijinan berjumlah 23 kasus, penyuapan berjumlah 564 kasus, pungutan berjumlah 25 kasus, penyalahgunaan anggaran 46 kasus, TPPU 31 kasus dan

¹ Rachmat Suharno, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 20, 2021, hlm.53-54.

merintangi proses KPK 10 kasus, sehingga jika ditotalkan maka kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004-2018 sebanyak 887 kasus.²

Selanjutnya, permasalahan ini juga pernah diteliti dengan fokus mengenai efektivitas beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, yang menyimpulkan bahwa pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika terbukti bahwa ia korupsi maka dijatuhi pidana.³

Dalam penerapan sistem pemuktian tebalik, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantas Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Walaupun di satu sisi terdakwa dibebankan kewajiban pembuktian tapi di satu sisi juga penuntut umum tetap memiliki kewajiban dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaannya. Jadi di sini, baik pembuktian secara negatif yang diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pembuktian terbalik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diterapkan. Hal ini merupakan titik sentral bagi seorang Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi dalam sistem beban pembuktian terbalik, karena sebagai Hakim harus benar-benar

² Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id>, diakses Bulan Desember 2021.

³ Stepanus Adiputra Dulang, *Sistem Pembuktian Terbalik (Reversal Burden Of Proof) Delik Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Lex Crime, Volume 8 Nomor 6, 2019, hlm. 94.

mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, karena dalam hal ini pembuktian bukan hanya dari satu sisi melainkan dari dua sisi, sisi terdakwa maupun sisi penuntut umum. Sehingga di sini pertimbangan seorang Hakim baik secara moral, intelektual benar-benar dipertanggungjawaban.

Seperi yang terjadi di dalam dua putusan dengan perkara yang sama yaitu perkara korupsi gratifikasi, namun memiliki putusan yang berbeda, dalam studi atas perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara No.81/ Pid.Sus/Tpk/2011/PN Bandung dengan putusan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Studi atas perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara No.98/ Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Bdg atas nama Terdakwa Gatot Sutejo putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).

Berdasarkan latar belakang di atas dengan perbandingan kedua putusan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penerapan pembuktian terbalik pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan judul **“Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah normatif kuantitatif yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh melalui *library research*, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Sistem Beban Pembuktian Terbalik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah pengaturan mengenai korupsi dan sistem pembuktian terbalik di Indoensia :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28 D Ayat (1)
 - b. Pasal 24 ayat (1)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) XI/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dalam perkembangannya RUU yang telah disetujui tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana suatu kekhususan yang menjadi salah satu aspek menarik dalam Undang-Undang ini adalah dianutnya sistem pemuktian terbalik, yang pada hakikatnya diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A dan Pasal 38B.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

A. Konsep Ideal Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pembentukan Sistem Hukum Pembuktian di Masa Depan.

Kelemahan sistem hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditunjukkan secara argumentatif agar penelitian tidak berhenti pada kritik normatif yang bersifat umum. Sistem hukum Indonesia secara formal telah memiliki berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, namun secara substantif masih menghadapi persoalan struktural dan konseptual, khususnya dalam hukum acara pidana. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* yang berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum.¹

Kelemahan pertama terletak pada paradigma hukum acara pidana yang masih berorientasi kuat pada model klasik yang dirancang untuk kejahatan konvensional. KUHAP sebagai hukum acara pidana umum belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik korupsi sebagai *extraordinary crime* yang bersifat sistemik, kompleks, dan melibatkan kejahatan keuangan modern. Akibatnya, pembuktian tindak pidana korupsi sering kali terhambat oleh standar pembuktian yang tidak sebanding dengan kompleksitas modus operandi pelaku.²

Kelemahan berikutnya adalah sifat fragmentaris pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam hukum nasional. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik hanya diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa integrasi sistemik dengan KUHAP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum dan hakim tidak memiliki pedoman konseptual yang utuh mengenai ruang lingkup, batasan, dan standar penerapannya.³

Dari sisi kelembagaan, sistem hukum nasional juga lemah dalam membangun sinergi antar aparat penegak hukum. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan sering kali berjalan dalam kerangka sektoral, sehingga pembuktian aset hasil korupsi tidak ditangani secara terpadu. Kelemahan koordinasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat *asset*

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 5

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 67

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 305

recovery, meskipun putusan pemidanaan terhadap pelaku telah dijatuhkan.⁴

Secara normatif, sistem hukum nasional juga menunjukkan kelemahan dalam merespons perkembangan hukum internasional. Ratifikasi UNCAC belum diikuti dengan pembentukan undang-undang perampasan aset yang komprehensif. Ketiadaan instrumen hukum khusus mengenai *non-conviction based asset forfeiture* menyebabkan pembalikan beban pembuktian tidak memiliki daya paksa yang optimal dalam praktik peradilan.⁵

Kelemahan lain yang bersifat mendasar adalah inkonsistensi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah. Dalam praktik, asas ini sering ditafsirkan secara formalistik dan defensif, sehingga menimbulkan resistensi terhadap inovasi pembuktian seperti pembalikan beban pembuktian. Padahal, asas praduga tidak bersalah tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi secara proporsional demi kepentingan publik, sepanjang tidak meniadakan hak-hak dasar terdakwa.⁶

Dari perspektif penemuan hukum, kelemahan sistem hukum nasional juga tercermin dalam peran hakim yang cenderung pasif. Hakim sering kali terjebak dalam positivisme sempit dan enggan melakukan penafsiran progresif terhadap norma pembuktian. Akibatnya, potensi pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen keadilan substantif tidak dimanfaatkan secara optimal dalam putusan pengadilan.⁷

Kelemahan sistem hukum nasional juga bersifat kultural. Budaya hukum yang masih permisif terhadap korupsi memengaruhi cara aparat penegak hukum dan masyarakat memandang pembuktian dan perampasan aset. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, pembaruan normatif dan teoritis akan sulit diimplementasikan secara efektif.⁸

a. Latar Kebaruan (Novelty Background)

Model pembuktian terbalik yang selama ini dikenal dalam hukum positif Indonesia cenderung bersifat fragmentaris dan defensif. Pengaturannya belum terintegrasi secara sistemik dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan keraguan aparat penegak hukum dalam penerapannya. Selain itu, model yang ada sering dipersepsikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena menempatkan terdakwa pada posisi defensif yang

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 82

⁵ Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York, Juris Publishing, 2007, hlm. 59

⁶ Andrew Ashworth, *Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure*, London, Sweet & Maxwell, 2002, hlm. 87

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 44

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 193

berlebihan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual yang memerlukan rekonstruksi model pembuktian terbalik yang lebih seimbang dan konstitusional.⁹

Model pembuktian terbalik konstitusional-progresif yang ditawarkan sebagai *novelty* tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas *actor incumbit probatio*, melainkan untuk menyesuaikannya secara proporsional dengan karakteristik kejadian korupsi. Konstitusional progresif berarti model tersebut berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya perlindungan HAM, sekaligus responsif terhadap kebutuhan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pembuktian terbalik diposisikan sebagai mekanisme korektif, bukan sebagai pengganti total sistem pembuktian klasik.¹⁰

Elemen pertama dari *novelty* ini adalah penegasan bahwa pembuktian terbalik tidak boleh meniadakan asas praduga tidak bersalah. Dalam model konstitusional-progresif, beban pembuktian utama tetap berada pada penuntut umum untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi. Kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta hanya muncul setelah penuntut umum dapat membuktikan adanya indikasi ketidakwajaran kekayaan. Dengan konstruksi ini, praduga tidak bersalah tetap menjadi prinsip utama hukum acara pidana.¹¹

Elemen kedua dari *novelty* adalah jaminan hak-hak terdakwa secara utuh dalam mekanisme pembuktian terbalik. Model konstitusional-progresif mensyaratkan adanya hak untuk diam, hak atas penasihat hukum, hak untuk mengajukan alat bukti tandingan, serta hak untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada pembuktian yang sah dan rasional. Pembuktian terbalik tidak boleh dipahami sebagai kewajiban mutlak terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan sebagai hak untuk memberikan klarifikasi yang dinilai secara objektif oleh hakim.¹²

Elemen ketiga dari *novelty* ini adalah orientasi pada efektivitas perampasan aset hasil korupsi. Model pembuktian klasik sering gagal menjangkau aset yang disamarkan melalui skema keuangan kompleks. Dengan pembuktian terbalik yang bersifat konstitusional-progresif, negara memperoleh instrumen hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Efektivitas ini penting karena tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 339–343

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 45–48

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104–107

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 61–65

pemulihan kerugian negara.¹³

b. Kebaruan Ilmiah (Novelty)

Penelitian ini menawarkan model konseptual dan normatif untuk:

1. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (konsep *Non-Conviction Based Asset (NCB) Asset Forfeiture*).

Konsep *non-conviction based asset forfeiture* atau perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme hukum di mana negara dapat menuntut dan merampas aset yang diduga merupakan hasil atau instrumen tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap individu pelaku. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pendekatan ini berpindah fokus dari penuntutan terhadap orang (*in personam*) menjadi penuntutan terhadap aset itu sendiri (*in rem*), sehingga objek sengketa adalah harta yang “tercemar” bukan orangnya.

Kaitan dengan *Burden of Proof* dan Pembalikan Beban Pembuktian Salah satu ciri pokok dari NCB *asset forfeiture* adalah penerapan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) yang mensyaratkan bahwa ketika negara menunjukkan bukti awal bahwa aset tertentu terkait dengan tindak pidana, pemilik aset tersebut berkewajiban untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah. Ini berbeda dengan asas umum pembuktian pidana di mana *pihak penuntut* (negara) harus membuktikan semua elemen tindak pidana.

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis akan menarik suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif merupakan instrumen hukum khusus yang sah dan konstitusional dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan mekanisme ini merupakan respons terhadap karakteristik korupsi sebagai kejadian luar biasa (extraordinary crime) yang sulit dibuktikan dengan sistem pembuktian konvensional menurut KUHAP. Meskipun

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 162–166

mengandung pengecualian terhadap asas umum praduga tidak bersalah, pembalikan beban pembuktian tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya membebankan kepada terdakwa kewajiban menjelaskan asal-usul harta kekayaan atau gratifikasi yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, secara teoritis dan yuridis, pembalikan beban pembuktian dapat dibenarkan sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan berada dalam koridor due process of law serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Dalam praktik peradilan, penerapan pembalikan beban pembuktian belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum karena masih adanya perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan hakim, khususnya dalam perkara gratifikasi dan pembuktian asal-usul harta kekayaan. Kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas penerapan (das sein) menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pembuktian terbalik oleh terdakwa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal pembalikan beban pembuktian di masa depan melalui penguatan pengaturan normatif, penyusunan pedoman yudisial yang jelas, serta integrasi yang lebih harmonis antara hukum acara pidana umum dan hukum pidana khusus, agar mekanisme ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Saran

Dari uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan dan mengintegrasikan secara tegas mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB) ke dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pelengkap pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan NCB perlu ditempatkan sebagai rezim hukum khusus yang berorientasi pada aset (in rem), bukan semata-mata pada pemidanaan pelaku (in personam), dengan menekankan kewajiban negara untuk terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan rasional dan proporsional antara aset dan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah hubungan tersebut terbukti secara prima facie, beban pembuktian terbatas dapat dialihkan kepada pemilik aset untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya secara sah. Pembaharuan ini penting untuk menutup celah impunitas dalam perkara korupsi yang terhambat oleh kematian pelaku, pelarian, atau kegagalan pembuktian pidana, sekaligus tetap menjamin asas due process of law, hak atas kepemilikan, dan prinsip praduga tidak bersalah.

2. Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum disarankan menyusun pedoman operasional dan standar pembuktian khusus dalam penerapan NCB Asset Forfeiture guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pedoman tersebut harus mencakup kriteria bukti permulaan yang cukup, standar pembuktian perdata yang diperberat (heightened civil standard), mekanisme pembelaan yang efektif bagi pihak ketiga beritikad baik, serta prosedur peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pedoman berbasis NCB, penerapan perampasan aset tidak lagi bergantung pada diskresi subjektif semata, tetapi berjalan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang menyeimbangkan efektivitas pemulihian aset negara dengan perlindungan hak asasi manusia. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan mengoptimalkan fungsi perampasan aset sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief Sidharta dalam Sonyendah Retnaningsih, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila, Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2015. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Arikunto, Suharsini, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, “*Metodologi Penelitian*” Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, Erlangga, Jakarta:, 2012.
- Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- H.P. Pangabean, “*Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*”, PT. Alumni , Bandung, 2014.
- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung 2006.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Cetakan Kedua.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Edisi Revisi.
- Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

- Darwan Prinst, Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kusnadi dan Harmaily Ismail Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjodjo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Cetakan Ketujuh.
- Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Lilik Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M.Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mohtar Kusumaatmaja, “*Konsep-konsep Hukum Pembangunan*”, Alumni, Bandung , 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- R. Subekti, “*Hukum Pembuktian*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Patamita, Jakarta, 1985, cetakan ke-7,
- Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum, Alumni*”, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2018.
- Notonagoro.** *Pancasila sebagai Ideologi Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1975,
- Kusuma-Atmadja, Mochtar.** *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2000,
- Kelsen, Hans.** *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945,
- Anthon F Susanto**, Penelitian Hukum Trasnformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (*Mix Method*) Dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 2015,

Anthon F Susanto, hukum dari *Consilience* Ke Paradigma Konstruktif Trasngresif, Refika Aditama, Bandung, 2017,

Andi hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2005,

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

M.Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, 2009, Yogyakarta,

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, 1980, Bandung,

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, 2017, Jakarta,

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 1983, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 2010, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru, Kencana, 2008, Jakarta,

Adam Chazawi, Hukum Pembuktian dalam Korupsi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006,

AV.Dicey, An Introduction To Study Of The Law Constitution, English Language Book Society, London, 1971,

Martiman Projohamidjodjo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999), Cetakan I, Penerbit CV.Mandar Madju, Bandung, 2001,

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan I, Penerbit Arikha Medina Cipta, Jakarta,

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995,

Romli Atmasasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004,

Marjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995,

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Cetakan II Revisi, Bina Cipta, Bandung,

Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1978),
Indriyanto Seno Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Omemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003,
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984),

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981),
Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Oktober 2005)

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2002.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi*, (Departemen Kehakiman Dan HAM R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002),
Abdussalam, H.R., *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Departemen Hukum dan HAM. R.I. Tahun 2007, (Jakarta: Restu Agung, 2008)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

C. Jurnal Ilmiah

Feri Wibisono, Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Media Hukum*, PT Media Indra Buana/Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta Vol.1. No.3, 2002.

Sudhono Iswayudi, Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah, *Media Hukum*, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, Vol.2.No.11,2004.

Soeparman, Pelaksana Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 dan Peraturan Lainya, Media Hukum, PT Media Indra Buana, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, Vol.1.No.2,2002.
- A Djoko Sumaryono, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 28, Tahun 2019.
- Arhjayati Rahim, *Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi (Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)*, Jurnal Al-Mizan, Volume 16, 2020
- Arhjayati Rahim, *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Himayah, Volume 3, 2019.
- Christty D Salindeho, *Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Lex Privatum, Volume 4, Tahun 2016.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, Tahun 2018.
- Ketut Rachmat, *Penegakan Hukum Dalam Kaus Korupsi Di Tengah Pandemi COVID-19 Dan Kaitannya Dengan HAM*, Ganesha Civic Education Journal, Volume 3, Tahun 2021.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, *Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 5, Tahun 2017.
- Launa, Hayu Lusinawati, *Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19*, Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Tahun 2021.
- Lestari Victoria Sinaga, dkk, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi*, USU Law Journal, Volume 4, Tahun 2016.
- Mudemar A Rasyidi, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 2, Tahun 2020.
- Nurani Ajeng, Nayla Awaliya , *Perlindungan Hukum Trhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Volume 1, 2018.
- Nurasia Tanjung , *Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi*, Lex Crimen, Volume 5, Tahun 2016.
- Rachmat Suharno, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Tahun 2021.
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, dkk. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Sudirman S, Dkk, *Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, I.dn.J.of Law, Volume 3, 2020.
- Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, 2013.

- Bagus Surya Prabowo, Syarif Fadillah, Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indoneisa, Veritas : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Volume No.7, Tahun 2021.
- Anjar Lea Mukti Sabrina, Urgensi Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam, Ngawi.
- Yuni Priskila Ginting, Audy Arcelya, Brenda Hernico, Donal Franks Ginting, Edgar Christiano Kalesaran, Edric Hezekiah Rusli, Jovan Vincentius Toding, Rifky Bagas Setiarso, Yovania Sipayung, Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pengabdeian West Science, Volume.02,Nomor.10, Oktober, 2023.
- Agustinus Samosir, Pembuktian Terbalik Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Progresif, Volume XI No.1,Juni 2017.
- Hari Soeskandi, Setia Sekarwati, Pembuktian Terbalik dalama Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Sosial Indonesia Teknologi, Volume 2 No.11 November 2021.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, Pembktian Terbalik Sebagai kebijakan Kriminal Dalama Penaganan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Galuh Justisi, Volume 5 No.2,September 2017.
- Muhaimin, Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dinamika Hukum, Volume 9 No.1 Februari 2018.
- Ivan Freyser Simorangkir, Syaiful Asmi Hasibuan, Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Innovative Journal Of Social Science Research, Volume 3 No.4 Tahun 2023.
- Alfatif Rizkha, Adi Hermansyah, Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewisjelast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 6 No.1 Februari 2022.
- Muh.Arifer Syahroni, M.Alpian, Syofyan Hadi, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, DIH Jurnal Ilmu Hukum,Agustus 2019-Januari 2020.
- Arhjayati Rahim, Madinah Mokobombang, Anaalisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi (Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto).
- Oliver Stople, Meeting the Burden of Proof in Courruption-Related Legal Proceedings, Crime Prevention Expert, Anti Corruption Unit, United Nations Office on Drugs and Crime, Unpublished,
- Lawrence M.Friedman, American Law An Introduction, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki sebagai Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Tatanusa, Juli 2001). Lihat:Widyaningrum S.,”Sistem Hukum Amerika: Usnur, Fungsi, dan Masa Depan Common Law”. Jurnal Keadilan Vol.2,No.1,Tahun 2002,

- Muh. Muslih, Pembuktian Terbalik dalam Perspektif HAM, *Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Vol.7, No. 2 Maret-April 2007,
- M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, (Jakarta: Q-Communication, 2006),
- Muh Muslih, *Pembuktian Terbalik dalam Perspektif HAM, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Vol 7, No. 2 Maret-April 2007,

A. Disertasi

- M.Akil Mochtar, “*Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Disertasi, Perustakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2009.
- Ali Imron, “*Implementasi Hak Terdakwa Dalam Pembuktian Terbatas dan Berimbang Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Mewujudkan Kepastian Hukum*”, Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jaya Baya Jakarta, 2023,
- Ratna Dewi, “*Analisis Yuridis tentang Penggunaan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi: Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka*”, Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2023,
- Bambang Susanto, “*Peran Hakim dalam Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi: Tinjauan dari Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana*”, Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2022,
- Dewi Lestari, “*Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi : Studi Kasus di Surabaya*”, Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2024,
- Muawahid, “*Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surakarta, 2017.
- Rahmat Santoso, “*Peran Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum*”, Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Padjajaran Bandung, 2018.
- Rina Devi, “*Analisis Penggunaan Pembuktian Terbalik dalam Proses Hukum Korupsi di Indonesia*”, Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Indonesia Depok, 2020.
- Taufik Hidayat, “*Studi Perbandingan Sistem Pembuktian Terbalik di Negara-Negara ASEAN*”, Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Diponegoro Semarang, 2019.

Ahmad Maulana, “*Implementasi Pembuktian Terbalik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.

Bambang Sutrisno, “*Peran Pembuktian Terbalik dalam Mempercepat Proses Hukum Korupsi*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Brawijaya Malang, 2021.

Dian Prasetya, “*Efektivitas Pembuktian Terbalik pada Kasus Korupsi di Sektor Publik*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Airlangga Surabaya, 2022.

Zainal Abidin, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik pada Kasus Korupsi di Indonesia*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Ayu Kartika, “*Pengaruh Pembuktian Terbalik Terhadap Percepatan Pengadilan Korupsi di Indonesia*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Dedi Setiawan, “*Pembuktian Terbalik dan Tantangan Hukum di Indonesia*”,Disertasi, Perpustakaan PDIH Universitas Andalas Padang, 2018.

B. Putusan

Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2011/PN.Bdg

Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Bdg

C. Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi. dalam <https://acch.kpk.go.id> diakses Bulan Desember 2021.

Muhammad Reza. “*Sistem Hukum*”, <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses Bulan April 2021.

“*Kasus Bahasyim Dapat Jadi Contoh Pembuktian Terbalik dalam Kasus Gayus*”, <https://detiknews.com>, diakses Bulan Desember 2021.

“*Menyoal Pembuktian terbalik*”, <https://Kompas.com>, diakses Bulan Desember 2021

